

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya yang berlimpah serta merupakan kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Hal ini membuat banyak pengusaha dalam negeri maupun luar negeri tertarik untuk mendirikan perusahaan guna memanfaatkan sumber daya yang secara tidak langsung akan membantu negara untuk mendapatkan keuntungan melalui pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar dan merupakan sumber dana bagi negara selain dari sektor nonmigas. Berikut disajikan dalam tabel penerimaan negara dari sektor pajak dan sektor non pajak:

Tabel 1. 1
Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak dan Non Pajak (dalam rupiah) Tahun 2013-2015

	Penerimaan Sektor Pajak	Penerimaan non sektor pajak
2013	1.077.309.220.752.239	2.902.298.513.482
2014	1.146.865.769.098.252	398.590.523.613.990
2015	1.240.418.857.626.377	255.628.476.494.416

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan dana terbesar bagi Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN). Karena merupakan penerimaan terbesar bagi APBN, pajak akan menjadi salah satu fokus pemerintah agar dapat lebih optimal dalam penerimaan anggaran sektor pajak untuk pembangunan negara.

Pajak merupakan keuntungan terbesar bagi negara, namun menurut Chen, *et al.*, dalam Suyanto dan Supramono (2012) bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Hal ini sejalan dengan Mangoting dalam Soelistyo (2015) menyatakan bahwa bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Maka munculah *tax planning* yang merupakan bagian dari usaha-usaha atau strategi-strategi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa upaya perusahaan menjalankan *tax planning* itu sendiri adalah untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan,

perusahaan melakukan hal ini tentunya agar keuntungan yang perusahaan peroleh itu semakin besar.

Menurut Frank, *et al.*, dalam Suyanto dan Supramono (2012), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Menurut Kristian (2014) tindakan agresivitas pajak terjadi bukan hanya karena faktor dari sifat pajak dan hal lain yang bersumber dari pihak regulator yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan agresivitas pajak juga diduga disebabkan oleh faktor-faktor intern perusahaan. Beberapa faktor intern perusahaan yang dianggap mempengaruhi tindakan agresivitas pajak seperti kondisi keuangan perusahaan dan ukuran perusahaan. Kondisi keuangan yang merujuk kepada kemampuan keuangan perusahaan yang dianggap berpengaruh antara lain likuiditas dan *leverage*.

Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar (Adisamartha dan Noviari, 2015). Dengan demikian perusahaan

akan mematuhi kewajiban perpajakan. Sementara jika perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang rendah maka akan cenderung menggunakan upaya agresivitas.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*. Menurut Brigham dan Houston dalam Adisamartha dan Noviari (2015) *leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk mengurangi laba dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak.

Setiawan dalam Suyanto dan Supramono (2012), menyebutkan bahwa sejalan dengan peningkatan *leverage*, tingkat agresivitas pajak juga ikut dipengaruhi dengan signifikan. Hal yang berbeda diungkapkan oleh Richardson dan Lanis dalam Tiaras dan Wijaya (2015) yang menyatakan bahwa *leverage* perusahaan tidak mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.

Selain kondisi keuangan faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah Intensitas persediaan. PSAK 14 no. 13 tahun 1994 menyatakan adanya beberapa pemborosan yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat persediaan, biaya-biaya tersebut meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Biaya-biaya

tersebut akan diakui sebagai biaya di luar persediaan itu sendiri. Biaya-biaya tersebut nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak. Dengan tingginya tingkat persediaan di dalam perusahaan maka tentunya akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan cenderung menghindari pajak dengan cara agresivitas pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi atas aset yang besar pula, sehingga laba perusahaan akan berkurang akibat adanya jumlah aset tetap yang besar. Sehingga tingginya jumlah aset yang ada di perusahaan akan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan. Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap (Adisamartha dan Noviari, 2015). Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk menghindari pajak dengan cara agresivitas pajak.

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap terhadap tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha dan Noviari (2015) dalam judulnya Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Pajak Wajib Pajak Badan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Dengan jumlah sampel sebanyak 43 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan

adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian yang diperoleh adalah faktor likuiditas dan intensitas persediaan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat agresivitas pajak. Sementara faktor leverage dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan pada tingkat agresivitas wajib pajak badan.

Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, penulis merasa penelitian ini penting untuk mengetahui apakah likuiditas, *leverage*, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas wajib pajak badan. Sehingga kedepannya pemerintah mengetahui langkah apa yang dapat diambil guna mempersempit ruang gerak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak. Di Indonesia belum banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai agresivitas pajak. Melihat kondisi tersebut maka penulis bermaksud untuk mencoba mengangkat topik tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap terhadap Agresivitas Wajib Pajak Badan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas wajib pajak badan?
2. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap agresivitas wajib pajak badan?
3. Apakah terdapat pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas wajib pajak badan?
4. Apakah terdapat pengaruh intensitas aset tetap terhadap agresivitas wajib pajak badan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas wajib pajak badan.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap agresivitas wajib pajak badan.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas wajib pajak badan.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh intensitas aset tetap terhadap agresivitas wajib pajak badan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan *literature* dalam memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap terhadap Agresivitas wajib pajak badan.

2. Bagi pihak Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pandangan mengenai faktor-faktor yang mengarah pada tindakan agresivitas pajak agar dapat terhindar dari sanksi perpajakan.

3. Bagi pihak Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai respon perusahaan atas pajak yang dikenakan guna membantu pengambil kebijakan terkait dalam mengambil tindakan yang tepat di masa yang akan datang.

4. Bagi pihak Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagaimana respon perusahaan dalam mengambil kebijakan terkait perpajakan.

